



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbarat.go.id](http://dpmptsp.bandungbarat.go.id)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : 421.2/11/TK/DPMPTSP/VIII/2023  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/2826-Disdik/2023, Tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Pelita Hati Nomor: 007/TK.PH/IV/2023, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 17 April 2023;
4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Pelita Hati Nomor: 008/TK.PH/IV/2023, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 17 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- Nama Yayasan : AN NUR ASYRANI MADANI CILILIN
- Nama Penanggung Jawab : Sopiyan
- Alamat Yayasan : Kp. Rancapanggung RT. 004 RW. 008 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0610210012816
- Untuk Mendirikan : TK PELITA HATI
- Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat Sekolah : Kp. Rancapanggung RT. 004 RW. 008 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**MAMAN SULAIMAN, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 196308081988111001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code